




PUTUSAN

Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 3514074310890001, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 03 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : ekopraseto12345@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/64/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah hingga terjadi pisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Rebono RT. 004 RW. 001 Desa Rebono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 14 tahun dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - Anak I, lahir 15 Juli 2011, umur 13 tahun.
 - Anak II, lahir 01 Agustus 2020, umur 4 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai suka minum minuman keras dan ringan tangan untuk melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti memukul Penggugat, bahkan saat marah Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di rumah.
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai suka berjudi online dan ketika diingatkan Penggugat untuk berhenti berjudi, Tergugat selalu marah-marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan Oktober 2023 yang disebabkan Tergugat secara tiba-tiba pulang ke Probolinggo namun tidak pernah kembali lagi pada Penggugat hingga saat ini, Tergugat juga memutus semua komunikasi dengan Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan Oktober 2023 selama hampir kurang 1 tahun 1 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat.

*Hal 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga belum pernah memberi nasehat pada Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat tidak meminta Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah dan nafkah mut'ah karena Penggugat tidak yakin Tergugat akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 14 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

*Hal 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wonorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 433/64/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2009, setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak I, dan Anak II;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut dan pernah disertai dengan kekerasan fisik yaitu Tergugat memukul Penggugat;

Hal 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan ringan tangan untuk melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti memukul Penggugat, bahkan saat marah Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di rumah dan juga Tergugat suka berjudi online dan ketika diingatkan Penggugat untuk berhenti berjudi, Tergugat selalu marah-marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 12 Oktober 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak I, dan Anak II ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan memukul Penggugat, bahkan saat marah Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di rumah, selain itu Tergugat suka berjudi online dan marah-marah apabila diingatkan oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

*Hal 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

*Hal 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 433/64/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 (P), bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Hal 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan masalah Tergugat suka minum minumam keras dan ringan tangan untuk melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti memukul Penggugat, bahkan saat marah Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di rumah dan juga Tergugat suka berjudi online dan ketika diingatkan Penggugat untuk berhenti berjudi, Tergugat selalu marah-marah. Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Saksi I dan Ulfanilamit binti Su'udi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

*Hal 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Riduan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.Hes, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Riduan, S.H.I.

Hal 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	44.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	314.000,00

Terbilang : (Tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2227/Pdt.G/2024/PA.Bgl